**INTERKONEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA BERAKHIRNYA KONTRAK (AKAD) BISNIS SYARIAH**

**Isna Yunita1) Rangga Suganda2)**[Nitaisna1106@gmail.com](mailto:Nitaisna1106@gmail.com) [rnggsgnd@gmail.com](mailto:rnggsgnd@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kontrak pada hukum bisnis syariah, dapat diartikan sebagai sebuah proses pelaksanaan transaksi antara satu orang dengan orang lain yang terikat oleh hukum karena satu pihak mempresentasikan penawaran dan pihak lain melakukan penerimaan serta memanfaatkan sumber daya ekonomi sebagai objeknya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan secara hukum Islam. Kontrak bisnis syariah bisa juga diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan oleh hukum Islam yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum. Berbicara akan kontrak tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk memulainya, maka akan terdapat juga langkah-langkah yang menjadikan kontrak itu berakhir. Tulisan ini memiliki tujuan untuk memahami hal yang harus dilakukan pada pelaksanaan untuk berakhirnya sebuah kontrak dalam perspektif hukum Islam.

Adapun metode penelitiannya ialah jenis penelitian kualitatif, dengan data yang dikemas dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari review literatur dari penelitian ilmiah sebelumnya yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian pada makalah ini ialah, berakhirnya kontrak pada hukum bisnis syariah terdiri dari, berakhirnya akad karena sudah terpenuhi, terminasi akad, kematian, serta tidak memperolehnya izin dari pihak yang memiliki kewenangan.

**Kata Kunci:** ***Berakhirnya, Kontrak, Bisnis Syariah.***

1. **Pendahuluan**

Sebagai makhluk sosial manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya, baik dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Secara garis besar aktivitas manusia dibagi dalam kedua kategori yakni, secara vertikal manusia memiliki hubungan dengan sang pencipta sedangkan secara horizontal manusia juga memiliki hubungan dengan manusia atau yang sering disebut sebagai *muamalah*. Pada tahapan hubungan dengan sesama manusia, maka dibutuhkan aturan syariat agar aktivitas tersebut berjalan secara teratur dan harmonis.[[1]](#footnote-1)

Banyaknya hubungan yang dijalin sesama manusia, kegiatan ekonomi menjadi salah satu kegiatan yang dominan untuk dilakukannya interaksi oleh manusia. Sehingga tidak jarang pada literatur fikih klasik pembahasan jual beli menjadi bab yang sering kali di bahas.[[2]](#footnote-2) Kontrak (akad) dalam hukum bisnis syariah menjadi salah satu bagian dalam kegiatan ekonomi yang juga sering dilakukan. Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[[3]](#footnote-3)

Jika dikaitkan antara kontrak dan bisnis syariah, maka dapat diartikan sebuah proses pelaksanaan transaksi antara satu orang dengan orang lain yang terikat oleh hukum karena satu pihak mempresentasikan penawaran dan pihak lain melakukan penerimaan serta memanfaatkan sumber daya ekonomi sebagai objeknya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan secara hukum Islam. Kontrak bisnis syariah bisa juga diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh hukum Islam yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.[[4]](#footnote-4)

Makna yang sama juga dapat didefinisikan sebagai aturan hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, perikatan, perutangan dengan persetujuan dalam lalu lintas perdagangan untuk mendapatkan profit sebagai keuntungan duniawi dan ridha Allah sebagai laba *ukhrawi*. Definisi lain yang tidak jauh berbeda juga bahwa kontrak bisnis syariah itu adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan Allah SWT.

Kontrak pada hukum bisnis syariah merupakan sebuah hubungan hukum antar dua belah pihak, yang lingkupnya pada harta kekayaan. Hadirnya akad akan melahirkan ikatan antara pihak-pihak yang membuat kontrak, ikatan yang dimaksud merupakan hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hubungan hukum ini tentunya berisikan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada dua belah pihak.[[5]](#footnote-5) Namun pada setiap interaksi kontrak yang disepakati yang mengikat kedua belah pihak, tentunya juga terdapat waktu berakhirnya kontrak. Baik yang telah sampai tujuan kedua belah pihak ataupun adanya sengketa dan penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang bertransaksi atas yang telah sah dan ingin membatalkannya. Untuk mengakomodir kejadian-kejadian seperti ini, tentunya perlu adanya aturan tentang pemutusan transakasi (*fasakh* akad). Tentu saja pemutusan akad ini kadang-kadang menimbulkan kerugian di salah satu pihak, untuk menjamin tergantinya kerugian itu dan agar para pihak berakad tidak seenaknya sendiri membatalkan akad.[[6]](#footnote-6) Seiring dengan perkembangan teknologi pun persoalan kontrak beranekaragam yang timbul antara pihak yang melalukan perjanjian, maka demikian dibutuhkan pemahaman yang komprehensif khususnya terhadap bagaimana aturan tentang berakhirnya sebuah kontrak (akad) pada hukum bisnis syariah. Hal ini bertujuan untuk memahami hal yang harus dilakukan pada pelaksanaan untuk berakhirnya sebuah kontrak dalam perspektif hukum Islam.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan data yang dikemas dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari review literatur dari penelitian ilmiah sebelumnya yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang relevan.[[7]](#footnote-7) Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu menganalisis terkait teori teori tentang perjanjian dalam perpektif hukum islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mengkaji terkait yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian ilmiah lainnya yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek kajian. Objek kajian dalam penelitian ini adalah berakhirnya kontrak dalam hukum bisnis syariah.

1. **Pembahasan**

Berakhirnya sebuah kontrak pada hukum bisnis syariah berdasarkan hukum Islam terdiri atas beberapa bagian diantaranya, karena terpenuhi akad (*tahqiq ghardh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, hingga tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf. Adapun penjelasannya ialah:[[8]](#footnote-8)

1. **Berakhirnya Akad Karena Sudah Terpenuhi**

Kontrak (akad) akan berakhir jika tujuan dari kedua belah pihak telah tercapai. Selain itu pada kontrak terdapat waktu yang ditentukan kapan perjanjian itu akan selesai, maka demikian jika lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian itu akan berakhir. Contohnya ialah berakhirnya akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.[[9]](#footnote-9)

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah (9) ayat 4:

إلاٱلّذين عهدتم من ٱلمشركين ثم لمۡ ينقصوكم شيۡ‍ٔا ولم يظهرواْ عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهمۚ إن ٱلله يحب ٱلمتقين

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”[[10]](#footnote-10)

Pada ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan perjanjian, meskipun dengan orang yang musyrik.[[11]](#footnote-11)

1. **Terminasi Akad**

Terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaanya.[[12]](#footnote-12) Terminasi akad juga berbeda dengan berakhirnya akad karena selesai, berakhirnya akad karena hak dan kewajiban yang sudah terpenuhi, sedangkan terminasi akad ialah berakhirnya akad karena di*fasakh* (diputus) oleh para pihak karena suatu atau lain sebab. Terminasi akad juga meliputi beberapa bagian, diantaranya ialah:

1. **Terminasi Akad Melalui Kesepakatan Bersama (Al-Iqalah)**

Apabila rukun dan syarat-syarat pada akad telah terpenuhi maka akad tersebut akan menjadi sebuah sesuatu hal yang mengikat. Akad juga dibentuk berdasarkan kehendak dua belah pihak, maka demikian tidak menutup kemungkinan juga bahwa akad akan dapat pula dilakukan pemutusan dengan kesepakatan para pihak, hal ini lah yang dikenal dengan sebutan *al-iqalah*.[[13]](#footnote-13)

Dasar syariah pada tindakan iqalah ialah hadis riwayat Ibn Hibban dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang siapa menyetujui permintaan pemutusan transaksi (iqalah) dari seseorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat.” Hadis Riwayat Ibn Hibban, dan diriwayatkan juga dengan lafal sedikit berbeda oleh Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim yang menyatakan sahih.[[14]](#footnote-14)

Terdapat beberapa syarat dari *iqalah* diantaranya ialah, jenis akad yang dapat di *fasakh,* terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, objek akad masih utuh jika terdapat musnah Sebagian maka dilakukan perhitungan harga secara proposional, serta tidak boleh menambah harga dari harga pokok.

1. **Terminasi Akad Melalui Urbun**

Urbun dapat diartikan sebagai uang panjar atau uang cekeram, dalam artian luas urbun memiliki makna pada sebuah akad terdapat semacam tindakan hukum yang memberikan kemungkinan pada masing-masing pihak untuk melakukan pemutusan akad dengan memikul suatu kerugian tertentu. Secara bahasa, urbun atau urban dalam bahasa Arab berarti meminjamkan dan memajukan. Dalam hal ini, terdapat beberapa bacaan yaitu urbun, arabun dan urban. Kata urban atau urbun ini pada dasarnya adalah bahasa non arab yang sudah mengalami Arabisasi dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Arab. Adapun yang dimaksud dengan jual beli urbun adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak jadi, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.

Pada kalangan ulama terdapat beberapa perbedaan pendapat, bagi mayoritas ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa urbun tidak sah menurut hukum Islam. Salah satunya ialah menurut madzhab Maliki bahwasannya jual beli ‘urbun termasuk kategori jual beli yang batil. Mereka berargumentasi dengan hadits yang melarang jual beli urbun. Adapun redaksi hadits tersebut adalah sebagai berikut, (Abi Abdullah Muhammad, 2008: 690).“Telah menceritakan kepada kamu al-Fadl ibn Ya’kub al-Rukhami, telah menceritakan kepada kami Habib ibn Abi Habib Abu Muhammad Katib (penulis) Malik ibn Anas, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Amir al-Aslami dari Umar ibn Syu’aib dari Ayahnya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli urbun (dengan menggunakan panjar).[[15]](#footnote-15)

Sedangkan disisi lain mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad memandang bahwa urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ini boleh saja dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dalam kitab *Mushanaf*-nya, dari Zaid ibn Aslam bahwa, “dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW menyangkut uang muka yang di serahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah menghalalkannya”, dan hadits riwayat Nafi’ ibn Abd al-Harits, “Nafi’ membeli rumah penjara untuk Umar dari Shafwan ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Jika Umar menyutujui maka jual beli akan berlaku, akan tetapi jika Umar tidak menyetujui maka Shafwan berhak mengambil empat ratus dirham”.[[16]](#footnote-16)

Begitu juga dengan ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fikih Islam OKI yang mengambil pandangan fukaha Hambali dan menerima urbun sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, alasannya ialah bahwa hadis Nabi SAW yang digunakan untuk melarang urbun tidak sahih sehingga tidak dapat menjadi hujah.[[17]](#footnote-17)

Di Indonesia sendiri urbun diperbolehkan sebagaimana mestinya kehadiran Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Sebagaimana pertimbangannya yakni bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka, agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.[[18]](#footnote-18)

Berbicara terkait dengan uang panjar jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada, itu diatur di dalam pasal 1464 KUH Perdata yang berbunyi Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.[[19]](#footnote-19) Sehingga memang uang panjar di Indonesia memang di perbolehkan.

1. **Terminasi Akad Karena Tidak Dilaksanakan**

Adanya pemintaan terminasi akad dari salah satu pihak karena terdapat pihak lain yang tidak melaksanakan prestasinya memang sangat dibatasi dalam hukum Islam. Terminasi akad karena tidak dilaksanakan juga dapat diartikan sebagai wanprestasi bagi hukum positif. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[[20]](#footnote-20)

Pada konteks hukum Islam terkait dengan akad karena tidak dilaksanakan, pada fiqih pra modern bahwa dalam akad *muwadah* (atas beban) yang bersifat lazim dan tidak mengandung *khiyar* (opsi) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatan, pihak lain dalam rangka membebaskan dirinya dari kewajiban yang tidak diimbangi oleh mitra janjinya yang tidak dapat meminta *fasakh* akad atas dasar pihak tersebut cedera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Maka pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk ganti rugi sesuai dengan keadaan dan dasar penuntutan ganti rugi di dalam akad itu sendiri.[[21]](#footnote-21)

Contohnya adalah akad jual beli dalam kitab *Mursyid al-Hairan* bahwa apabila pembeli tidak membayar harga secara tunai bila akad adalah tunai atau pada waktu jatuh tempo bila akadnya dengan pembayaran di belakang, akad jual beli tidak dibatalkan dan pembeli dipaksa agar membayar harga. Apabila hal ini ditolak oleh pembeli, maka pembayaran dilaksanakan terhadap kekayaannya sebesar harga yang dituntut. Namun dikecualikan bagi perjanjian pembatalan melalui khiyar pembayaran, Mursyid menyampaikan bahwa dalam hal ini. “Apabila kedua pihak dalam akad jual beli memperjanjikan bahwa jika pembeli tidak membayar harga selambat-lambatnya tiga hari, jual beli dan klausul tersebut sah. Apabila pembeli membayar harga dalam tempo yang ditentukan itu, akad jual beli mengikat, dan apabila pembeli tidak membayarnya atau ia meninggal dalam tempo yang ditentukan tersebut, jual beli menjadi *fasid* dan harus di *fasakh*.” [[22]](#footnote-22)

Berkaitan dengan terminasi akad di atas terlihat bahwa hukum Islam setidaknya dalam ajaran pra modern mempersempit kemungkinan salah satu pihak untuk mem*fasakh* akad bila pihak lain tidak memenuhi perkataannya. Akadnya akan tetap berlangsung dan pihak bersangkutan terus menuntut pelaksanaan akad kepada mitra janjinya dan bila mitra janji itu menolak maka akad dilaksanakan secara paksa terhadap kekayaanya melalui pengadilan. Akan tetapi hal ini dengan ketentuan pihak yang menuntut pelaksanaan akad tersebut menunjukan kesediaanya untuk melaksanakan akad itu ada dipihaknya. Beberapa KUH Perdata negara Islam sendiri menerima konsep pengaitan antara satu sama lain antara perikatan yang timbal balik sehingga salah satu pihak dibenarkan untuk meminta *fasakh* akad kepada pengadilan dalam hal pihak lain tidak memenuhi perikatan.[[23]](#footnote-23)

Akibat hukum dari dilakukannya fasakh terhadap akad yang sudah ditutup secara sah adalah bahwa masing-masing pihak dikembalikan statusnya kepada keadaan semula sebelum ditutup akadnya, sehingga akad tersebut seolah-olah tidak pernah ada. Apabila pengembalian kedudukan para pihak tidak dapat dilakukan, maka hakim memutuskan untuk penggantian yang tidak dapat secara nyata dikembalikan kepada keadaan semula.[[24]](#footnote-24)

1. **Terminasi Akad Karena Mustahil Dilaksanakan**

Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan ialah terdapat sebuah alasan eksternal, yang mengakibatkan akad tersebut batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Salah satu contoh dalam akad jual beli, apabila barang objek jual beli musnah di tangan penjual maka sesudah akad ditutup tetapi sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya karena objeknya tidak ada dan pembeli meminta Kembali harga kepada penjual apabila telah terlanjur diserahkan.

Pada tahap ini kemusnahan barang tersebut oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan para pihak, maka pembeli mempunyai opsi untuk memilih antara mem*fasakh* akad sambal menagih pengembalian uang harga kepada penjual bila telah terlanjur dibayar dan penjual menagih penggantian kepada pihak ketiga penyebab musnahnya barang di satu pihak atau meneruskan akad jual beli dan membiarkan uang harga pada penjual tetapi pembeli menagih penggantian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kemusnahan barang.[[25]](#footnote-25)

Apabila akad merupakan akad yang mengikat satu pihak, seperti hibah, dan debitur mustahil untuk melaksanakan perikatan, karena misalnya barang yang hendak dihibahkan musnal oleh suatu bencana sebelum diserahkan kepada penerima hibah maka hapuslah perikatan debitur karena akad tidak lagi memiliki objek sehingga tidak bisa dilaksanakan. Akibat hukumnya ialah para pihak akan dikembalikan kepada keadaan seperti sedia kala yaitu seolah-olah tidak pernah terjadi akad. Bila penjual yang telah menerima harga pembelian dari pembeli dan barang belum diserahkan, makai penjual wajib mengembalikan harga tersebut kepada pembeli.[[26]](#footnote-26)

Terminasi akad mustahil yang dilaksanakan dapat juga diartikan sebagai force majeure di dalam hukum positif. Force majeure adalah klausul yang termasuk dalam kontrak untuk menghapus tanggung jawab atas bencana alam dan tidak dapat dihindari yang mengganggu jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak terkait memenuhi kewajiban. Force majeure sendiri merupakan istilah Perancis yang secara harfiah berarti kekuatan yang lebih besar. Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.[[27]](#footnote-27) Merujuk pada pasal tersebut di atas, unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah, adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

1. **Kematian**

Kematian seseorang dalam akad sebagai salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad tersebut. Hal ini terutama menyangkut hak-hak perseorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Terdapat perbedaan pendapat di antara para *fukaha* mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.[[28]](#footnote-28)

Pada akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi’i, tidak. Ulama-ulama Hanfiyah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi.

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi’iyah memandang manfaat barang-barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad. Dalam akad gadai, kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilakukan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutang. Apabila yang meninggal adalah pihak yang berutang, dan ahli warisnya masih kecil-kecil, barang gadai dijual untuk melunasi utang. Akan tetapi, apabila ahli warisnya sudah besar-besar (dewasa), mereka mengganti kedudukan yang mewariskan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan akad gadai dengan melunasi utang. Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwalian. Jadi, apabila akad yang menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pembahasan akad-akad tertentu.

Salah satu contohnya ialah akad perwakilan yakni berkaitan dengan suatu kewenangan dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Dalam hukum Islam, terdapat tiga macam perwakilan yakni perwakilan berdasarkan *syara*’, seperti perwakilan wali terhadap anak dibawah perwaliannya, perwakilan berdasarkan keputusan hakim seperti pewakilan pengampu, dan yang ketiga yaitu perwakilan berdasarkan kesepakatan yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa yang dalam istilah hukum Islamnya adalah *al-wakalah*.[[29]](#footnote-29)

1. **Tidak Memperoleh Izin dari Pihak yang Memiliki Kewenangan**

Akad *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuananya. Akad *mauquf* ialah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad, seperti akad yang dilakukan oleh anak *tamyiz* . Akad mauquf hanya mempunyai akibat hukum apabila mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan melakukan akad.[[30]](#footnote-30)

Misalnya dalam akad *fudhuli*. Persetujuan dari pihak pemilik juga tidak berlaku (tidak sah) apabila pelaku *fudhuli* atau orang berakad dengannya meninggal dunia. Dengan demikian, akad tersebut berakhir sebelum adanya persetujuan. Pelaku *fudhuli* sendiri boleh melakukan pembatalan akad yang di buatnya, sebelum adanya persetujuan dari pemilik untuk menjaga kredibilitasnya.[[31]](#footnote-31)

1. **Kesimpulan**

Pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berakhirnya kontrak (akad) dalam hukum bisnis syariah terdiri atas beberapa bagian, diantaranya. *Pertama,* berakhirnya akad karena sudah terpenuhi, yang artinya jika tujuan dari kedua belah pihak telah tercapai. maka demikian secara otomatis perjanjian itu akan berakhir. *Kedua*, berakhirnya akad karena adanya terminasi akad atas terminasi akad melalui kesepakatan bersama, terminasi akad terkait pembayaran urbun, terminasi akad karena salah satu pihak menolak untuk melaksanakannya, dan terminasi akad karena mustahil untuk dilaksanakan.

Adapun yang *ketiga*, berakhirnya akad karena kematian salah satu pihak hal ini menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Serta yang terakhir *keempat*, berakhirnya akad karena tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan, hal ini berkaitan dengan akad *mauquf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuananya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akbar, Muhammad Ali, "Status Jual Beli Dengan Sistem Urbun (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 13/DN-MUI/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah)," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1 (Juli 2021).

Andriani, F, dan I Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Syariah,* Vol. 1:2 (2021).

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14:2 ( Desember, 2016).

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2015.

Jamil, Akhamd Sobrun, "Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam," *Jurnal* *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (Desember, 2018).

Mansyur, Zaenudin, *Kontrak Bisnis Syariah*, Lombok: Pustaka Lombok, 2020.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, 2000.

Santoso, Aris Prio Agus, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 14:2 (Oktober, 2020).

1. Andriani and I Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah,* Vol 1:2 (2021), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), hlm, 1–316. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah* (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Akhamd Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam," *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 (Desember 2018), hlm. 55–66. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam,* Vol. 3:2 (Oktober 2020), hlm. 21–37. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), hlm, 138. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* hlm. 23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14:2 (Desember 2016), hlm. 265. [↑](#footnote-ref-9)
10. At-Taubah (9): 4 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 14:2 (September 2020), hlm. 137–52. [↑](#footnote-ref-12)
13. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 342. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* hlm. 343. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Ali Akbar, "Status Jual Beli Dengan Sistem ‘Urbun (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) No. 13/DSN-MUI/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah)," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 2:1 (Juli 2021), hlm. 39–50. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* hlm. 43 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* hlm. 347. [↑](#footnote-ref-17)
18. DSN MUI, ‘Fatwa DSN MUI No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah’, *Fatwa DSN MUI Tentang Uang Muka Dalam Murabahah*, 2000, 3. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 1464 [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 1238 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 351. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,* hlm. 352. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.,* hlm. 352. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,* hlm. 357. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,* hlm. 356. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.,* hlm. 360. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 1245 [↑](#footnote-ref-27)
28. I*bid.,* hlm. [↑](#footnote-ref-28)
29. Meri Piryanti, "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad,"*Jurnal Studi Islam* *dan Muamalah*, Vol. 2:1, (2016), hlm. 1–26. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hendra, Cipta, "Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1:1, (Juni 2016), hlm. 63–86. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,* hlm. 151. [↑](#footnote-ref-31)